

Nomor : S-3114/PD.021/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penyampaian Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik Sektor IKNB Atas Nama Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran

10 November 2025

Yth.
Sdr. Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran
KAP Muchammad Nasran,
Perum Golden House E10,
Jalan Golden House, Pakis,
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154

Sehubungan permohonan pendaftaran Saudara sebagai Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sektor IKNB melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dengan nomor registrasi 2025090000000761 dan dokumen diterima lengkap pada tanggal 20 Oktober 2025, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran yang Saudara sampaikan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9/2023).
2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Akuntan Publik Sektor IKNB atas nama Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran dengan Nomor: STTD.AP-46/PD.021/2025 tanggal 6 November 2025.
3. Sehubungan dengan telah terdaftarnya Saudara sebagai Akuntan Publik terdaftar di OJK, kami mengimbau Saudara untuk mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi AP dan KAP sebagai berikut:
 - a. POJK 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 - b. SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - d. POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat Saudara akses melalui website OJK (www.ojk.go.id) pada menu pencarian regulasi dengan memasukkan nomor dan tahun ketentuan.

4. Sehubungan dengan ketentuan POJK 9/2023 sebagaimana angka 3 huruf a, Saudara wajib menaati seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 9/2023, antara lain:

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Pasal 17

- (1) Selama terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, AP wajib tetap memenuhi persyaratan:
- Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - tidak memiliki rangkap jabatan; dan
 - berkedudukan sebagai Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

- (1) AP dan KAP yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan wajib:
- menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Pihak;
 - menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak;
 - menerapkan standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - melakukan audit (*assurance*) kesesuaian laporan informasi keuangan historis dengan standar akuntansi keuangan, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
- (2) AP wajib mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

- (1) AP dan/atau KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan:
- laporan berkala tahunan; dan
 - laporan insidental,
- kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

- (1) KAP wajib menyampaikan laporan kegiatan pemberian jasa KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal **15 April**.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-101125-051520

Pasal 39

- (1) KAP wajib menyampaikan laporan perubahan data AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan bukti pendukung paling lama **10 (sepuluh) hari kerja** setelah tanggal persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Menteri.
- (2) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perubahan izin usaha KAP;
 - b. perubahan alamat KAP;
 - c. perubahan susunan Rekan KAP
 - d. perubahan pemimpin KAP;
 - e. pencabutan izin AP oleh Menteri;
 - f. AP meninggal dunia;
 - g. pencabutan izin KAP oleh Menteri;
 - h. perubahan kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;
 - i. penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri; dan/atau
 - j. perpanjangan izin AP.

Pasal 41

- (1) AP dan/atau KAP menyampaikan permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, permohonan persetujuan penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4), permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan permohonan pengunduran diri AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat Pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id/>).

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-101128-001520

Plt. Kepala Direktorat Perizinan
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun



Supriyono
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Direktorat Perizinan Perbankan 2
2. Kepala Direktorat Pengawasan Jasa Penunjang
3. Kepala Direktorat Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



**SURAT TANDA TERDAFTAR
AKUNTAN PUBLIK OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: STTD.AP-46/PD.021/2025**

Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan diberikan kepada:

**MUCHAMMAD ASY'ARI MASHBUR NASRAN
AP.2096**

sebagai Profesi Penunjang Industri Keuangan Non Bank (Akuntan Publik) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
PLT. KEPALA DIREKTORAT PERIZINAN
PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSUN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN
SUPRIYONO
Direktur